



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 3/Pid.B/2015/PN.Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :-----

1. Nama lengkap : **SABLI BIN DULMAMID (Alm);** -----
Tempat Lahir : karimunting; -----
Umur / Tanggal Lahir : 47 Tahun/01 Juli 1967; -----
Jenis Kelamin : Laki-laki; -----
Kewarganegaraan : Indonesia; -----
Tempat Tinggal : Dsn Persak RT.0RW.07Ds. Sungai Raya
Kec. Sungai Raya Kepulauan Kab.
Bengkayang; -----
Agama : Islam; -----
Pekerjaan : Swasta; -----
2. Nama lengkap : **DEDI Als GOTEK Bin KAMAR (Alm);** -----
Tempat Lahir : Karimunting; -----
Umur / Tanggal Lahir : 27 Tahun/ 25 Mei 1987; -----
Jenis Kelamin : Laki-laki; -----
Kewarganegaraan : Indonesia; -----
Tempat Tinggal : Dsn Persak RT.02/RW.07 Ds. Sungai Raya
Kec. Sungai Raya Kepulauan Kab.
Bengkayang; -----
Agama : Islam; -----
Pekerjaan : Swasta; -----

Para Terdakwa ditahan berdasarkan penetapan penahanan:

1. Penyidik, Terdakwa ditahan di Rutan Bengkulu sejak tanggal 12 November 2014 sampai dengan tanggal 1 Desember 2014; -----
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, Terdakwa ditahan di Rutan Bengkulu sejak tanggal 2 Desember 2014 sampai dengan tanggal 10 Januari 2015; -----
3. Penuntut Umum, Terdakwa ditahan di Rutan Bengkulu sejak tanggal 7 Januari 2015 sampai dengan tanggal 26 Januari 2015; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, Terdakwa ditahan di Rutan Bengkulu sejak tanggal 9 Januari 2015 sampai dengan tanggal 7 Februari 2015; -----
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu, Terdakwa ditahan di Rutan Bengkulu sejak tanggal 8 Februari 2015 sampai dengan tanggal 8 April 2015; -----

Para Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum dan dengan tegas menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya di persidangan; -----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Telah membaca surat pelimpahan perkara dari Kejaksaan Negeri Bengkulu Nomor: B- 27/Q.1.18/Epp.2/01/2015 tertanggal 9 Januari 2015;----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: 3/Pen.Pid/2015/PN.Bek tanggal 9 Januari 2015, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara, register Nomor: 3/Pid.B/2015/PN.Bek;---

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 3/Pen.Pid/2015/PN. Bek tertanggal 9 Januari 2015 tentang penetapan hari sidang; -----

Telah membaca Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;---

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Keterangan para Terdakwa di persidangan;-----

Telah melihat barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di Pengadilan Negeri Bengkulu; -----

Telah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum Nomor: REG. PERK: PDM-02/ BKY/ 01/ 2015 yang pada pokoknya menuntut:

1. Menyatakan Terdakwa I. SABL I Bin DULHAMID (Alm) dan Terdakwa II. DEDI Als. GOTEK Bin. KAMAR (Alm) secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dalam dakwaan Primer kami; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. SABL I Bin DULHAMID (Alm) dan Terdakwa II. DEDI Als. GOTEK Bin. KAMAR (Alm) berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor.3/Pid.B/2015/PN.Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) dirigen racun rumput SUPRETOX 276 SL dengan jumlah keseluruhan ± 60 (enam puluh) liter; -----
Dikembalikan kepada pemiliknya PT. PATWARE
- 1 (satu) buah tang dengan gagang warna kuning hitam ukuran sedang
Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan kepada Terdakwa I. SABLI Bin DULHAMID (Alm) dan Terdakwa II. DEDI Als. GOTEK Bin. KAMAR (Alm) untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah); -----

Telah mendengar permohonan dari para Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya masing-masing memohon diberikan keringanan hukuman dengan alasan para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan Terdakwa 1 mempunyai tanggungan keluarga;-----

Telah mendengar replik dan duplik Penuntut Umum maupun para Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan masing-masing tetap pada tuntutan dan Pembelaannya;-----

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan NOMOR : REG.PERK : PDM – 02/ BKY/Epp.2/01/2015 tertanggal 9 Januari 2015 yang selengkapny sebagai berikut:

Primair :

Bahwa terdakwa I SABLI D Bin DULHAMID (Alm) dan terdakwa II DEDI Als GOTEK Bin KAMAR (Alm) pada hari Sabtu tanggal 01 November 2014 sekitar jam 20.00 Wiba atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2014 bertempat di Gudang Afdeling 4 dan Gudang Afdeling 5 KST (Kebun Sawit Telo) PT. PATWARE di Ds. Rukma Jaya Kec. Sungai Raya Kepulauan Kabupaten Bengkayang atau masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, ?mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dimana orang yang bersalah telah mengusahakan jalan masuk ke tempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya itu dengan jalan pembongkaran, pengrusakan atau pemanjatan?, yang mana perbuatan dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor.3/Pid.B/2015/PN.Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 01 November 2014 terdakwa II DEDI Als GOTEK Bin KAMAR (Alm) datang ke rumah terdakwa I SABLI D Bin DULHAMID (Alm) untuk mengajak terdakwa I SABLI D Bin DULHAMID (Alm) mengambil pupuk racun SUPRETOX 276 XL di gudang Afdeling dan terdakwa I SABLI D Bin DULHAMID (Alm) menjawab *?boleh?*, kemudian sekira pukul 18.45 Wiba terdakwa II DEDI Als GOTEK Bin KAMAR (Alm) bersama dengan terdakwa I SABLI D Bin DULHAMID (Alm) pergi menuju Gudang Afdeling 4 dan Gudang Afdeling 5 KST (Kebun Sawit Telo) PT. PATWARE di Ds. Rukma Jaya Kec. Sungai Raya Kepulauan Kabupaten Bengkayang. Lalu sekira pukul 20.00 Wiba terdakwa I SABLI D Bin DULHAMID (Alm) dan terdakwa II DEDI Als GOTEK Bin KAMAR (Alm) tiba di Gudang Afdeling 4 dan Gudang Afdeling 5 selanjutnya terdakwa I SABLI D Bin DULHAMID (Alm) bertugas melihat keadaan sekitar gudang tersebut dan setelah aman terdakwa II DEDI Als GOTEK Bin KAMAR (Alm) mencongkel atau merusak kaca nako Gudang Afdeling 4 sebanyak 3 (tiga) buah dengan menggunakan tang, selanjutnya terdakwa II DEDI Als GOTEK Bin KAMAR (Alm) masuk kedalam Gudang Afdeling 4 dan mengambil 2 (dua) jerigen racun SUPRETOX 276 SL lalu menyerahkan racun SUPRETOX 276 SL satu persatu kepada terdakwa I SABLI D Bin DULHAMID (Alm) melalui jendela kemudian menyimpan 2 (dua) jerigen racun SUPRETOX 276 SL di kebun sawit. Setelah terdakwa II DEDI Als GOTEK Bin KAMAR (Alm) keluar dari dalam Gudang Afdeling 4 langsung menemui terdakwa I SABLI D Bin DULHAMID (Alm) di kebun sawit dan terdakwa I SABLI D Bin DULHAMID (Alm) mengatakan kepada terdakwa II DEDI Als GOTEK Bin KAMAR (Alm) *?kite ngambek digudang ku agek di Gudang Afdeling 5?* kemudian terdakwa II DEDI Als GOTEK Bin KAMAR (Alm) bersama terdakwa I SABLI D Bin DULHAMID (Alm) langsung menuju ke Gudang Afdeling 5 untuk mengambil racun SUPRETOX 276 SL. Terdakwa II DEDI Als GOTEK Bin KAMAR (Alm) langsung merusak 3 (tiga) buah kaca nako Gudang Afdeling 5 dan masuk melalui jendela kemudian terdakwa II DEDI Als GOTEK Bin KAMAR (Alm) mengambil 1 (satu) jerigen racun SUPRETOX 276 SL dan menyerahkan racun SUPRETOX 276 SL kepada terdakwa I SABLI D Bin DULHAMID (Alm). Setelah itu terdakwa I SABLI D Bin DULHAMID (Alm) membawa 1 (satu) buah jerigen racun SUPRETOX 276 SL dan terdakwa II DEDI Als GOTEK Bin KAMAR (Alm)

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor.3/Pid.B/2015/PN.Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa 2 (dua) buah jerigen racun SUPRETOX 276 SL untuk dibawa pulang kerumah masing-masing.

- Bahwa selanjutnya terdakwa I SABLI D Bin DULHAMID (Alm) bersama terdakwa II DEDI Als GOTEK Bin KAMAR (Alm) menjual 3 (tiga) jerigen racun SUPRETOX 276 SL hasil curian tersebut kepada saksi NORMAN Als LOBO dengan harga senilai Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang mana masing-masing jerigen racun SUPRETOX 276 SL dihargai senilai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), dari hasil penjualan 3 (tiga) jerigen racun SUPRETOX 276 SL tersebut masing-masing terdakwa mendapat bagian senilai Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa I SABLI D Bin DULHAMID (Alm) dan terdakwa II DEDI Als GOTEK Bin KAMAR (Alm) tidak ada meminta izin dari PT. PATIWARE untuk mengambil 3 (tiga) jerigen racun SUPRETOX 276 SL dari Gudang Afdeling 4 dan Gudang Afdeling 5 KST (Kebun Sawit Telo) PT. PATIWARE di Ds. Rukma Jaya Kec. Sungai Raya Kepulauan Kabupaten Bengkayang sehingga PT. PATIWARE mengalami sejumlah kerugian sekitar Rp. 2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa I SABLI D Bin DULHAMID (Alm) dan terdakwa II DEDI Als GOTEK Bin KAMAR (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat 1 ke (4) dan (5) KUHPidana; -----

Subsidaair :

Bahwa terdakwa I SABLI D Bin DULHAMID (Alm) dan terdakwa II DEDI Als GOTEK Bin KAMAR (Alm) pada hari Sabtu tanggal 01 November 2014 sekitar jam 20.00 wiba atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2014 bertempat di Gudang Afdeling 4 dan Gudang Afdeling 5 KST (Kebun Sawit Telo) PT. PATIWARE di Ds. Rukma Jaya Kec. Sungai Raya Kepulauan Kabupaten Bengkayang atau masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, ?mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum?, yang mana perbuatan dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 01 November 2014 terdakwa II DEDI Als GOTEK Bin KAMAR (Alm) datang ke rumah terdakwa I SABLI D Bin DULHAMID (Alm) untuk mengajak terdakwa I SABLI D Bin DULHAMID

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor.3/Pid.B/2015/PN.Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) mengambil pupuk racun SUPRETOX 276 XL di gudang Afdeling dan terdakwa I SABLI D Bin DULHAMID (Alm) menjawab *?boleh?*, kemudian sekira pukul 18.45 Wiba terdakwa II DEDI Als GOTEK Bin KAMAR (Alm) bersama dengan terdakwa I SABLI D Bin DULHAMID (Alm) pergi menuju Gudang Afdeling 4 dan Gudang Afdeling 5 KST (Kebun Sawit Telo) PT. PATWARE di Ds. Rukma Jaya Kec. Sungai Raya Kepulauan Kabupaten Bengkayang. Lalu sekira pukul 20.00 Wiba terdakwa I SABLI D Bin DULHAMID (Alm) dan terdakwa II DEDI Als GOTEK Bin KAMAR (Alm) tiba di Gudang Afdeling 4 dan Gudang Afdeling 5 selanjutnya terdakwa I SABLI D Bin DULHAMID (Alm) bertugas melihat keadaan sekitar gudang tersebut dan setelah aman terdakwa II DEDI Als GOTEK Bin KAMAR (Alm) mencongkel atau merusak kaca nako Gudang Afdeling 4 sebanyak 3 (tiga) buah dengan menggunakan tang, selanjutnya terdakwa II DEDI Als GOTEK Bin KAMAR (Alm) masuk kedalam Gudang Afdeling 4 dan mengambil 2 (dua) jerigen racun SUPRETOX 276 SL lalu menyerahkan racun SUPRETOX 276 SL satu persatu kepada terdakwa I SABLI D Bin DULHAMID (Alm) melalui jendela kemudian menyimpan 2 (dua) jerigen racun SUPRETOX 276 SL di kebun sawit. Setelah terdakwa II DEDI Als GOTEK Bin KAMAR (Alm) keluar dari dalam Gudang Afdeling 4 langsung menemui terdakwa I SABLI D Bin DULHAMID (Alm) di kebun sawit dan terdakwa I SABLI D Bin DULHAMID (Alm) mengatakan kepada terdakwa II DEDI Als GOTEK Bin KAMAR (Alm) *?kite ngambek digudang ku agek di Gudang Afdeling 5?* kemudian terdakwa II DEDI Als GOTEK Bin KAMAR (Alm) bersama terdakwa I SABLI D Bin DULHAMID (Alm) langsung menuju ke Gudang Afdeling 5 untuk mengambil racun SUPRETOX 276 SL. Terdakwa II DEDI Als GOTEK Bin KAMAR (Alm) langsung merusak 3 (tiga) buah kaca nako Gudang Afdeling 5 dan masuk melalui jendela kemudian terdakwa II DEDI Als GOTEK Bin KAMAR (Alm) mengambil 1 (satu) jerigen racun SUPRETOX 276 SL dan menyerahkan racun SUPRETOX 276 SL kepada terdakwa I SABLI D Bin DULHAMID (Alm). Setelah itu terdakwa I SABLI D Bin DULHAMID (Alm) membawa 1 (satu) buah jerigen racun SUPRETOX 276 SL dan terdakwa II DEDI Als GOTEK Bin KAMAR (Alm) membawa 2 (dua) buah jerigen racun SUPRETOX 276 SL untuk dibawa pulang kerumah masing-masing.

- Bahwa selanjutnya terdakwa I SABLI D Bin DULHAMID (Alm) bersama terdakwa II DEDI Als GOTEK Bin KAMAR (Alm) menjual 3 (tiga) jerigen

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor.3/Pid.B/2015/PN.Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

racun SUPRETOX 276 SL hasil curian tersebut kepada saksi NORMAN Als LOBO dengan harga senilai Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang mana masing-masing jerigen racun SUPRETOX 276 SL dihargai senilai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), dari hasil penjualan 3 (tiga) jerigen racun SUPRETOX 276 SL tersebut masing-masing terdakwa mendapat bagian senilai Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa I SABLI D Bin DULHAMID (Alm) dan terdakwa II DEDI Als GOTEK Bin KAMAR (Alm) tidak ada meminta izin dari PT. PATIWARE untuk mengambil 3 (tiga) jerigen racun SUPRETOX 276 SL dari Gudang Afdeling 4 dan Gudang Afdeling 5 KST (Kebun Sawit Telo) PT. PATIWARE di Ds. Rukma Jaya Kec. Sungai Raya Kepulauan Kabupaten Bengkayang sehingga PT. PATIWARE mengalami sejumlah kerugian sekitar Rp. 2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa I SABLI D Bin DULHAMID (Alm) dan terdakwa II DEDI Als GOTEK Bin KAMAR (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 362 KUHPidana; -----

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan tanggal 14 Januari 2015 tersebut, para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, serta para Terdakwa tidak mengajukan keberatan mengenai waktu dan tempat kejadiannya dan para Terdakwa tidak akan mengajukan sanggahan/ Eksepsi;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat Dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dipersidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **MUHAMMAD ILYAS Bin IBRAHIM (Alm)**,

- Bahwa saksi memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya bersesuaian dengan keterangan yang telah ia sampaikan di depan penyidik dalam perkara ini; -----
- Bahwa saksi mengerti di hadirkan di persidangan sehubungan dengan saksi Pt. Patiware yang beralamat di Desa Karimunting, Kec. Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang telah kehilangan beberapa buah dirigen racun rumput; -----
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui peristiwa tersebut, namun kemudian saksi mendapat informasi dari sdr Ketut. S (kepala satpam

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor.3/Pid.B/2015/PN.Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Patiware) bahwa pada tanggal 3 November 2014 perusahaan ada mengalami kehilangan racun rumput; -----

- Bahwa berdasarkan informasi yang saksi dapat pelakunya adalah Terdakwa 1 bersama Terdakwa 2; -----
- Bahwa racun rumput milik PT. PATWARE yang telah diambil oleh para Terdakwa adalah merk SUPRETOX 276 SL; -----
- Bahwa racun rumput tersebut tersimpan didalam Gudang logistik, dan tidak sembarang orang yang diperbolehkan masuk ke tempat itu; -----
- Bahwa atas kehilangan racun rumput tersebut PT. Patiware mengalami kerugian sebesar Rp. 2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya; -----

2. Saksi **ZURIAL Bin. ANIAZI (Alm),**

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sebagai saksi sehubungan dengan PT. Patiware telah kehilangan 3 (tiga) buah dirigen racun rumput merk Supretox 276 SL pada tanggal 3 November 2014; -----
- Bahwa pada awalnya saksi tidak ameangatahui siapa yang telah mengambil racun rumput milik PT. Patiware tersebut, namun kemudian saksi mendapat informasi dari sdr. Juliansyah (Asisten Afdeling 5) bahwa yang telah mengambilnya adalah para Terdakwa; -----
- Bahwa bahwa sepengetahuan saksi racun rumput tersebut disimpan di gudang logistik, namun saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa masuk kedalam gudang; -----
- Bahwa Terdakwa 1 adalah salah satu karyawan di PT. patiware; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya; -----

3. Saksi **NORMAN Als LOBO Bin SARDIK.**

- Bahwa saksi mengerti di periksa di persidangan sehubungan dengan saksi ada membeli 3 (tiga) dirigen racun rumput dari para Terdakwa pada Bulan November 2014; -----
- Bahwa pada awalnya Terdakwa 1 menemui saksi dan menawarkan racun rumput milik temannya, dan karena harganya murah saksi bersedia membeli seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) per



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirigen dan mengatakan kepada Terdakwa 1 agar membawa racun tersebut ke rumah saksi; -----

- Bahwa pada malam hari sekira pukul 19.00 WIB saksi pergi ke rumah Terdakwa 1 untuk mengambil racun yang ditawarkannya, pada saat itu ada juga Terdakwa 2 dan menawarkan racun rumput miliknya sebanyak 2 dirigen lalu saksi meminta agar Terdakwa 2 mengantarnya ke rumah saksi; -----
- Bahwa pada malam itu juga saksi menjual 1 dirigen racun rumput yang saksi beli dari para Terdakwa Rp. 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga saksi mendapat keuntungan; -----
- Bahwa rencananya racun rumput tersebut akan saksi gunakan sendiri menyemprot rumput di kebun; -----
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui bahwa racun rumput yang para Terdakwa jual kepada saksi adalah hasil curian, namun beberapa hari kemudian saksi bertemu dengan sdr. Ketut dan menanyakan perihal racun rumput yang telah saksi beli dari para Terdakwa dan ternyata menurut sdr. Ketut racun rumput tersebut adalah milik PT. Patiware yang hilang; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa penuntut Umum juga telah memanggil saksi I. Ketut.S dan saksi Juliansyah als. Jul bin Rusli, untuk memberikan keterangan di persidangan, namun saksi-saksi tersebut tidak dapat hadir walau telah dipanggil secara patuat, sehingga Penuntut Umum mohon keterangan saksi tersebut yang telah diberikan di depan Penyidik dibawah sumpah agar dibacakan di persidangan; -----

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak keberatan keterangan saksi I. Ketut.S dan saksi Juliansyah als. Jul bin Rusli, yang telah diberikan di depan Penyidik dibawah sumpah untuk dibacakan di persidangan; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi I. Ketut. S dan saksi Juliansyah als. Jul bin Rusli, yang dibacakan tersebut para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya; -----

Menimbang, bahwa di persidangan para Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor.3/Pid.B/2015/PN.Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa 1 bersama dengan Terdakwa 2 telah mengambil barang milik PT. Patiware pada hari Sabtu tanggal 1 November 2014 sekira pukul 20.00 WIB; -----
- Bahwa pada awalnya sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa 1 sedang duduk-duduk di depan rumah kemudian datang Terdakwa 2 dan mengatakan "ade racun teh kite ambek dah" lalu Terdakwa menjawab "boleh" ; -----
- Bahwa sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa 2 datang lagi ke rumah Terdakwa 1, lalu Terdakwa 1 bersama Terdakwa 2 masing-masing menggunakan sepeda motor berangkat menuju gudang afdeling 5 PT. Patiware dan sesampainya disana Terdakwa 1 langsung memeriksa keadaan sekitar gudang dan setelah dipastikan aman lalu Terdakwa 2 mencongkel kaca ram menggunakan tang yang ada di dalam jok sepeda motornya dan setelah terlepas Terdakwa 2 masuk kedalam gudang dan mengambil 1 (satu) dirigen racun rumput merk SUPRETOX 276 SL yang di sambut dari luar oleh Terdakwa 1; -----
- Bahwa setelah itu Terdakwa 1 bersama dengan Terdakwa 2 pindah ke gudang afdeling 4 yang letaknya bersampingan, lalu dengan cara yang sama Terdakwa 2 masuk kedalam gudang mengambil 2 (dua) dirigen racun rumput merk SUPRETOX 276 SL; -----
- Bahwa setelah itu Terdakwa 1 membawa 1 (satu) dirigen dan Terdakwa 2 membawa 2 (dua) dirigen racun rumput merk SUPRETOX 276 SL pulang ke rumah masing-masing; -----
- Bahwa setelah itu 3 (tiga) dirigen racun tersebut Terdakwa 1 jual kepada saksi Lobo seharga Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) masing masing para Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menunjukan barang bukti berupa: 3 (tiga) dirigen racun rumput SUPRETOX 276 SL dengan jumlah keseluruhan \pm 60 (enam puluh) liter, barang bukti tersebut diakui oleh para Terdakwa sebagai barang yang telah mereka ambil dari gudang afdeling 4 dan 5 PT. Patiware dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi sebagai barang bukti, barang bukti tersebut telah disita berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini; -----

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor.3/Pid.B/2015/PN.Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan seperti diuraikan diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam dakwaannya telah mengajukan dakwaan yang disusun Subsideritas, perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dakwaan Primer Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, Subsider pasal 362 KUHP; -----

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum berbentuk Subsideritas, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan dakwaan Primer, dan apabila telah terbukti maka dakwaan Subsider tidak dipertimbangkan lagi; -----

Menimbang, bahwa dakwaan Primer mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa; -----
2. Mengambil barang Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan melawan hukum;-----
3. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;-----
4. Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa.

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam Pasal ini menunjuk tentang subyek hukum, yaitu siapa saja pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang dimaksud, serta pelaku haruslah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan kususnya menurut ukum Pidana; -----

Menimbang, bahwa orang yang didakwa dalam perkara ini yaitu Terdakwa 1. SABLI Bin DULHAMID (Alm) dan Terdakwa 2. DEDI Als. GOTEK Bin. KAMAR (Alm) yang diajukan oleh Penuntut Umum kedepan persidangan sebagai para Terdakwa dan setelah disesuaikan dengan fakta yang ada serta identitas para Terdakwa yang diakuinya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak Eror in Persona dan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi unsur subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal yang didakwakan; -----

Menimbang, bahwa selama dipersidangan para Terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani serta mampu mendengar dan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum kepadanya sehingga para Terdakwa dianggap orang yang cakap dan dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya menurut hukum, sehingga dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi menurut hukum; -----

Ad.2. Mengambil barang Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil bukan milik para Terdakwa baik sebagian dari barang itu milik para Terdakwa bersama orang lain ataupun seluruh dari barang tersebut milik orang lain, sedangkan Melawan Hukum adalah perbuatan mengambil barang tersebut dengan sengaja dilakukan untuk memiliki barang itu dengan cara yang bertentangan dengan hak orang lain; -----

Menimbang bahwa 3 (tiga) dirigen racun rumput SUPRETOX 276 SL telah diambil oleh para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 1 November 2014 sekira pukul 20.00 WIB, pada awalnya Terdakwa 1 bersama Terdakwa 2 masing-masing menggunakan sepeda motor berangkat menuju gudang afdeling 5 PT. Patiware dan sesampainya disana Terdakwa 1 langsung memeriksa keadaan sekitar gudang dan setelah dipastikan aman lalu Terdakwa 2 mencongkel kaca ram menggunakan tang yang ada di dalam jok sepeda motornya dan setelah terlepas Terdakwa 2 masuk kedalam gudang dan mengambil 1 (satu) dirigen racun rumput merk SUPRETOX 276 SL yang di sambut dari luar oleh Terdakwa 1, setelah itu Terdakwa 1 bersama dengan Terdakwa 2 pindah ke gudang afdeling 4 yang letaknya bersampingan, lalu dengan cara yang sama Terdakwa 2 masuk kedalam gudang mengambil 2 (dua) dirigen racun rumput merk SUPRETOX 276 SL lalu Terdakwa 1 membawa 1 (satu) dirigen dan Terdakwa 2 membawa 2 (dua) dirigen racun rumput merk SUPRETOX 276 SL pulang ke rumah masing-masing; -----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, barang bukti berupa 3 (tiga) dirigen racun rumput

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor.3/Pid.B/2015/PN.Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPRETOX 276 SL tersebut, baik sebagian dari barang itu maupun seluruhnya bukanlah milik para Terdakwa akan tetapi seluruhnya adalah milik Pt. Patiware; -----

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mengambil 3 (tiga) dirigen racun rumput SUPRETOX 276 SL, tidak dengan cara membeli atau setidak-tidaknya mendapatkan izin dari Pt. Patiware sebagai pemilik yang syah sehingga hal tersebut merupakan suatu tindakan yang bertentangan dengan hak orang lain, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum; -----

Ad.3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang maka dua orang atau lebih itu harus bertindak sebagai pembuat atau turut serta melakukan (Pasal 55 KUHP) bukan yang satu bertindak sebagai pembuat sedangkan yang lain hanya pembantu saja (Pasal 56 KUHP); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, sebagaimana diuraikan diatas para Terdakwa mengambil 3 (tiga) dirigen racun rumput SUPRETOX 276 SL dari gudang afdeling 4 dan 5 PT. Patiware dilakukan secara bersama sama dimana Terdakwa 1 bertugas mengawasi keadaan diluar gudang dan menyambul barang dari luar gudang sedangkan Terdakwa 2 bertugas membuka ram kaca dan mengambil 3 (tiga) dirigen racun rumput SUPRETOX 276 SL sehingga dengan demikian para Terdakwa telah bertindak secara bersama-sama sebagai pembuat sehingga unsur ini telah terpenuhi menurut hukum; -----

Ad.4. Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan memilih salah satu unsur didalamnya yang paling bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan; -----

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor.3/Pid.B/2015/PN.Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merusak adalah merubah keadaan suatu barang yang tadinya dalam keadaan baik menjadi dalam keadaan rusak; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan para Terdakwa mengambil 3 (tiga) dirigen racun rumput SUPRETOX 276 SL pada hari Sabtu tanggal 1 November 2014 sekira pukul 20.00 WIB di gudang afdeling 4 dan 5 PT. Patiware yang beralamat di Desa Rukmajaya Kecamatan Sungairaya Kepulauan, kabupaten Bengkayang dengan cara Terdakwa 2 membuka ram kaca jendela menggunakan tang setelah terlepas lalu Terdakwa 2 masuk kedalam gudang untuk mengambil 3 (tiga) dirigen racun rumput SUPRETOX 276 SL; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi MUHAMMAD ILYAS Bin IBRAHIM, ZURIAL Bin. ANIAZI dan keterangan para Terdakwa tadinya ram kaca jendela tersebut dalam keadaan baik, namun setelah dicongkel oleh Terdakwa 2 menggunakan tang ram kaca jendela itu menjadi rusak, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi sebagaimana uraian diatas, maka perbuatan para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan, majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan dipidana dengan memperhatikan berat ringan kesalahan yang telah mereka lakukan dan dengan mpempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan; -----

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat; -----
- Akibat perbuatan para Terdakwa, PT. Patiware mengalami kerugian; -----
- Para Terdakwa sudah menikmati hasilnya; -----

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor.3/Pid.B/2015/PN.Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya; -----
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga; -----
- Para terdakwa belum pernah dihukum; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 3 (tiga) dirigen racun rumput SUPRETOX 276 SL dengan jumlah keseluruhan \pm 60 (enam puluh) liter dan 1 (satu) buah tang dengan gagang warna kuning hitam ukuran sedang, akan ditentukan statusnya dalam amar putusan; -----

Menimbang bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara; -----

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan di anggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini; -----

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ,ke-4 dan ke-5 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; -----

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. SABL Bin DULHAMID (Alm) dan Terdakwa 2. DEDIAIs. GOTEK Bin. KAMAR (Alm) dengan identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"**; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) bulan**;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap ditahan; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor.3/Pid.B/2015/PN.Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) dirigen racun rumput SUPRETOX 276 SL dengan jumlah keseluruhan \pm 60 (enam puluh) liter.

Dikembalikan kepada PT. Patiware

- 1 (satu) buah tang dengan gagang warna kuning hitam ukuran sedang

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 25 Februari 2015 oleh NURAINI, SH Sebagai Hakim Ketua Majelis HERU KARYONO, SH dan ERLI YANSAH, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh IRSANDI SUSILA ADJIE, SH sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh JUANDA RONNY HUTAHURUK, SH Selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkayang, serta para Terdakwa; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

HERU KARYONO, SH

NURAINI, SH

ERLI YANSAH, SH

PANITERA PENGGANTI,

IRSANDI SUSILA ADJIE, SH

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor.3/Pid.B/2015/PN.Bek